



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 200.2.1 / 127.1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUDUS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kudus telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan 2 (dua) staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atas dasar usulan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah mengusulkan Calon Sekretaris dan Calon Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 21 Mei 2024 Nomor 490.1/PP.04.1-SD/3319/4/2024 perihal Pembentukan Sekretariat PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kudus;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 21 Mei 2024 Nomor 490.1/PP.04.1-SD/3319/4/2024 perihal Pembentukan Sekretariat PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:
- a. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
 - b. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 beserta kelengkapan administrasi.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan secara berjenjang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,



M. HASAN CHABIBIE

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Handwritten signature

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 22 Mei 2024
Nomor : 200.2.1/127.1/2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUDUS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	N I P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	PPK KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Hasan Asy'ari, S.Kom, MM	19751003 200903 1 003	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	Kaliwungu	Tenaga kontrak
2.	Zunahah	19680201 200906 1 001	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
3.	M. Abdul Syukur	-	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		
4.	Sonhaji, SH	19701024 199203 1 004	Sekretaris PPK	Kota Kudus	
5.	Dwi Puspitasari, SE, MM	19791229 200604 2 013	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
6.	Rika Purwoningsih, S,IP	19870607 200604 2 002	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		
7.	Basuki Abdul Jalil, S.STP, M.Si	19820423 200112 1 003	Sekretaris PPK	Jati	
8.	Mochamad Yakub	19701124 200701 1 006	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
9.	Yeanne Aries Widyarini S.Sos	19800219 200501 2 010	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		



NO	NAMA	N I P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	PPK KECAMATAN	KETERANGAN
10.	Sunardi, SE	19671120 198903 1 005	Sekretaris PPK	Bae	
11.	Achmad Sutrisno	19760313 200701 1 007	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
12.	Erwin Susanto, S.Sos	19761022 200903 1 003	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		
13.	Himawan Roosseno, SE	19800903 200901 1 003	Sekretaris PPK	Mejobo	Tenaga kontrak
14.	Muhammad Indra Setiyana	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
15.	Nor Akhid	19721020 200701 1 010	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		
16.	Sakuri, SH	19680416 199803 1 006	Sekretaris PPK	Jekulo	Tenaga kontrak
17.	Muhammad Abdul Khoironi	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
18.	Muhammad Alifin Setiaji	-	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		
19.	Ismawati, SE	19790416 200901 2 003	Sekretaris PPK	Undaan	
20.	Agus Pontjo Silastyo	19720808 200801 1 010	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
21.	Kamdun	19781005 200801 1 008	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		

NO	NAMA	N I P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	PPK KECAMATAN	KETERANGAN
22.	Khoirian Pratama Putra, S.STP	19910621 201206 1 001	Sekretaris PPK	Gebog	
23.	Nina Novariani, S. IP	19810504 200901 2 007	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
24.	Muhammad Hidayat	19840708 201406 1 002	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		
25.	Zainal Arifin, SE	19790411 201001 1 010	Sekretaris PPK	Dawe	Tenaga kontrak
26.	M. Taqwim Abidin	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum		
27.	Wayang Rizky Pangestu, S.STP	19940227 201609 1 002	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilu		

